




PENGADILAN AGAMA AMPANA

Jl. Tandjumbulu No. 16 Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una

Website : www.pa-ampana.go.id E-Mail : pa.ampana@yahoo.com Telp. (0464) 2252833

AMPANA – SULAWESI TENGAH

SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN MEDIASI

Nomor	SOP/AP/18
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2019
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	1 Juli 2019
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Ampana
 A. RIZA SUAIDI, S.Ag., M.HI. NIP. 19740911 200112 1 001	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	




Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMPANA

**Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMPANA**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma No. 1 tahun 2008 tentang mediasi 	<ol style="list-style-type: none"> S1 yang menguasai hukum Islam Menguasai hukum formil dan materil Mempunyai kemampuan mediasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penerimaan Perkara 	Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan.;
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Berkas Perkara Mediasi

--	--

PROSEDUR LAYANAN MEDIASI

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Hakim	Mediator	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
Mediasi						
1.	Menunjuk daftar Mediator kepada para pihak untuk memilih mediator			Daftar Mediator	10 Menit	Terpilihnya Mediator
2.	Menetapkan Mediator yang telah disepakati			PC. Kertas alat tulis	10 menit	Penetapan Mediator
3.	Menunda pemeriksaan persidangan.			PC. Kertas alat tulis	10 menit	Penundaan sidang
4.	Melaksanakan Mediasi			PC. Kertas alat tulis	40 Hari (+14 Hari)	Terlaksananya Mediasi
5.	Membuat laporan hasil mediasi			PC. Kertas alat tulis	10 Menit	Laporan mediasi
6.	Menerima laporan hasil mediasi dari mediator			PC. Kertas alat tulis	5 Menit	Laporan mediasi
Waktu yang diperlukan : 54 hari 45 menit						